

**JURNAL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI  
GADAI OLEH USAHA PERGADAIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN BARU)**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MELATI FITRI**

**NIM : 150200054**

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	Melati Fitri	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 27 Februari 1997	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Agama	Islam	
Status	Belum Kawin	
Identitas	NIK KTP. 1213196702970001	
Alamat Domisili	Jalan Jamin Ginting No. 136, Padang Bulan, Medan Baru, Medan-Sumatera Utara	
Alamat Asal	Sanepa, kel. Panyaungan Jaya, Kec. Ciomas, Serang- Banten	
Nomor Telepon	082165733921	
Email	melfy.btr@gmail.com	

### B. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2002-2003	TK Kemala Bhayangkara Curug-Tangerang	-	-
2003-2009	SD Negeri 2 Kragilan Serang	-	-
2009-2012	MTs. Mardiyah Islamiyah Panyabungan II	-	-
2012-2015	MAN 1 Mandailing Natal	IPS	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,41

### C. Data Orangtua

Nama Ayah/Ibu : Abdul Bais Batubara/Misbah Hayati Nasution

Pekerjaan : Wiraswasta/Wiraswasta

Alamat : Sanepa, Kel. Panyaungan Jaya, Kec. Ciomas,  
Serang-Banten

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI**  
**OLEH USAHA PERGADAIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN**  
**(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN BARU)**

**Melati Fitri\*)<sup>1</sup>**  
**Prof. Dr. Sunarmi S.H, M.Hum\*\*) <sup>2</sup>**  
**Tri Murti Lubis S.H, M.H\*\*\*) <sup>3</sup>**

Perekonomian masyarakat semakin berkembang secara dinamis membutuhkan dana untuk memenuhi segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang sebagian masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke lembaga penyimpanan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu setelah nasabah melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu disebut usaha gadai.

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, perlindungan hukum bagi nasabah dalam praktik pergadaian swasta di Kecamatan Medan Baru berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 adalah tidak mendapatkannya perlindungan hukum dari pihak pelaku usaha pergadaian karena pihak pelaku usaha pergadaian tidak melakukan perizinan dan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016, sehingga nasabah merasa dirugikan serta tidak mendapatkan perlindungan dan ketidak nyamanan pada saat menggadaikan barangnya.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Nasabah, Gadai.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II

## I. PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam memajukan perekonomian negara adalah dengan menyalurkan dana berbentuk kredit kepada masyarakat guna pengembangan usaha. Penyaluran kredit dapat melalui lembaga keuangan sebagai perantara untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, dimana terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, dan kedua lembaga ini memiliki peran penting untuk menyalurkan dana kepada masyarakat.

PT. Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha gadai yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.<sup>4</sup> Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mempermudah masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk memperoleh pinjaman dana tunai dengan cepat. Pinjaman dana tersebut dapat diberikan tanpa harus kehilangan barang-barang berharga, yaitudengan menjaminkan barangnya ke lembaga penyimpanan atau perbankan makabarang jaminan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu sesuai kesepakatan setelah nasabah melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu disebut gadai.<sup>5</sup>

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan pelaku usaha pergadaian.<sup>6</sup> Usaha pergadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit.<sup>7</sup> Dengan demikian dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha pergadaian memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat barang-barang berharga yang digadaikan dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.<sup>8</sup>

Berbagai unsur diperlukan dalam penyelenggaraan usaha pergadaian guna memberikan keamanan dan perlindungan bagi konsumen diantaranya adalah memiliki dana untuk disalurkan kepada nasabah. Memiliki juru taksir yang kredibel, standar operasional prosedur dalam penetapan besaran bunga sehingga jika terjadi masalah yang dilakukan oleh nasabah seperti wanprestasi maka pelaku usaha pergadaian akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan gadai.<sup>9</sup> Penjualan (lelang) harus dilakukan secara terbuka dimana sangat diperlukan transparansi hasil lelang kepada nasabah, dan jika terdapat

---

<sup>4</sup>Sigit Triandaru Susilo, Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 179

<sup>5</sup>Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hal. 7

<sup>6</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hal. 393

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 76

kelebihan hasil lelang barang gadai setelah dikurangi kewajiban nasabah dan biaya lainnya maka harus diserahkan kepada nasabah.<sup>10</sup>

Kondisi demikian tidak menutup adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan pelaku usaha pergadaian dalam penjualan barang jaminan gadai. Konsumen (nasabah) adalah pihak yang sangat rentan untuk menjadi korban etika tidak baik dari pelaku usaha pergadaian. Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana konvensional perbankan.<sup>11</sup>

Praktik usaha pergadaian swasta yang semakin berkembang di masyarakat tidak sedikit yang bersifat perorangan.<sup>12</sup> Usaha pergadaian swasta berdiri sebagai badan hukum perseroan terbatas, koperasi atau hanya sekedar bisnis individu, itu sebabnya menggadaikan barang di usaha pergadaian milik swasta yang belum memiliki izin sangat beresiko tinggi karena tidak ada aturan yang jelas. Semakin maraknya usaha pergadaian milik swasta, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya membuat regulasi untuk menertibkan para pelaku usaha di bidang usaha pergadaian dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian yang didalamnya menyatakan bahwa usaha pergadaian harus mengajukan permohonan izin usaha dengan memenuhi syarat bentuk badan hukum baik perseroan atau koperasi, syarat permodalan, dan memenuhi standar operasi seperti memiliki kantor tetap, standar keahlian juru taksir, keamanan barang jaminan dan prosedur lelang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>13</sup> Perlindungan hukum juga diberikan kepada setiap orang sebagai wadah penanggulangan untuk menimbulkan rasa aman dan meminimalisir sengketa yang menimbulkan kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun nasabah.<sup>14</sup>

Aturan tentang gadai secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>15</sup> Namun mekanisme perjalanan usaha pergadaian baru mendapat perhatian setelah maraknya pertumbuhan usaha pergadaian swasta dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha maka usaha pergadaian yang tidak memiliki izin dari OJK dikategorikan sebagai kegiatan usaha yang ilegal (liar).

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), hal. 504

<sup>12</sup> Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 175

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 5

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas legalitas tentang usaha pergadaian tersebut, dengan informasi yang utuh dari pelaku usaha pergadaian itulah nasabah dapat menentukan pilihannya dengan benar terhadap produk yang aman sebagai inti kegiatan usaha pergadaian yaitu penyaluran dana pinjaman, jasa penitipan barang berharga dan memberikan jasa taksir terhadap kualitas barang jaminan. Pada pelaksanaan perjanjian gadai oleh usaha pergadaian yang tidak memiliki izin sangat mungkin terjadi wanprestasi dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada nasabah, maka penulisan skripsi ini diberi judul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha Pergadaian Yang Tidak Memiliki Izin (Studi Kasus di Kecamatan Medan baru).”**

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimanapengaturan mengenai usaha pergadaian saat ini menuut hukum positif?
2. Bagaimana aspek hukum dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan suatu barang dalam usaha pergadaian?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh usaha pergadaian yang tidak memiliki izin?

## III. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian.<sup>16</sup> Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten dimana metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, dan konsistenberarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka pemikiran tertentu.<sup>17</sup>

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitisyakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang di teliti.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 42

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014), hal. 94

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal. 35

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus.<sup>20</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>21</sup> Pendekatan analisis adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian.<sup>22</sup> Pendekatan kasus adalah (*case approach*) adalah mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>23</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum yang terdapat dalam penulisan skripsi ini diambil dari data-data sekunder, dan adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, di mana dalam penulisan skripsi ini diantaranya Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan lain terkait dengan penulisan skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Selain data sekunder penulisan skripsi ini juga di dukung oleh data primer berupa penulisan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang akan di bahas nantinya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

## 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah,

---

<sup>20</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, (Malang: Bayu Media, 2005), hal. 248

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 93

<sup>22</sup>Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 257

<sup>23</sup>*Ibid.*



mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penulisan, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, penulisan skripsi ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjawab problematika penulisan dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan, diperlukan data, dan untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen mengumpulkan data. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada informan yaitu pelaku usaha perdagangan tidak berizin di Kecamatan Medan Baru.

## 5. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.<sup>24</sup> Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaidah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.

Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, di mana penggunaan metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 225

<sup>25</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), hal. 48.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Mengenai Usaha Pergadaian Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif

Secara umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan tersebut akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan nasabah.<sup>26</sup> Seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat mengajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya.<sup>27</sup> Namun, karena prosedurnya yang rumit, dan memakan waktu yang relatif lebih lama serta persyaratan yang sulit serta harus dengan dokumen lengkap.<sup>28</sup> Begitu juga dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.<sup>29</sup>

Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuat pengertian gadai ini menjadi sangat luas, tidak hanya mengatur pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan pelaku usaha untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>30</sup> Unsur pokok gadai berdasarkan pengertian diatas, yaitu:

1. Gadai hadir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai oleh nasabah kepada pelaku usaha gadai.
2. Penyerahan barang jaminan gadai dapat dilakukan nasabah atau orang lain atas nama nasabah.
3. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
4. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.
5. Pelaku usaha gadai tersebut berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dibanding pelaku usaha lainnya.

Pendirian badan usaha gadai dapat berbentuk perseroan terbatas yang ketentuan pendiriannya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Badan usaha gadai dapat juga berbentuk koperasi di mana ketentuan pendiriannya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi. **Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.**<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 262

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

## **B. Aspek Hukum Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Suatu Barang Dalam Usaha Pergadaian**

Masyarakat dalam mengatasi kesulitan akan kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga dengan menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan meminjamkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan nama usaha gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang pengembalian bunganya relatif tinggi.

Tingginya kebutuhan hidup membuat seseorang atau masyarakat memerlukan tambahan atau pinjaman dana. Masyarakat baik itu perorangan maupun berbadan hukum jika membutuhkan modal dari maka terjadilah hutang piutang, dimana pihak pemberi modal uang mengerjakan piutang dan pihak penerima modal mengerjakan utang. Hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi, diberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Piutang adalah tagihan (klaim) kreditor kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditor berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam Pasal 1721 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan perjanjian gadai yang terdapat dalam suatu usaha pergadaian, maka aspek-aspek hukum perjanjian hutang piutang dengan jaminan suatu barang dalam usaha pergadaian yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha pergadaian adalah.<sup>33</sup>

1. Pelaku usaha pergadaian harus mematuhi ketentuan pendaftaran dan perizinan usaha pergadaian yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
2. Pelaku usaha pergadaian harus memahami ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian dalam perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian gadai yang tertuang dalam Pasal 1150, Pasal 1151, Pasal 1154, Pasal 1155, Pasal 1156, Pasal 1320 Pasal 1721 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>32</sup>Pasal 1721 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>33</sup>Berdasarkan Data Usaha Pergadaian yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Oktober 2018

3. Pelaku usaha pergadaian harus memahami ketentuan mengenai kedudukan benda jaminan yang berada dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan hukum jaminan.
4. Pelaku usaha pergadaian harus mematuhi ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Pelaku usaha pergadaian harus mematuhi perkembangan hukum dan aturan-aturan lainnya terkait ketentuan mengenai perizinan dan pendaftaran usaha pergadaian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya pelaku usaha pergadaian melaksanakan semua aspek-aspek hukum terkait pelaksanaan usaha pergadaian. Terlaksananya semua aspek hukum dalam usaha pergadaian tersebut tentunya akan memberikan rasa aman yang berkepastian hukum dan juga memiliki perlindungan hukum baik kepada nasabah selaku pengguna jasa usaha pergadaian dan juga kepada pemilik usaha pergadaian selaku pelaku usaha pergadaian.

### **C. Tanggung Jawab Usaha Pergadaian yang Tidak Memiliki Izin Terhadap Keberadaan Barang Jaminan Milik Nasabah**

Tanggung jawab usaha pergadaian yang tidak memiliki izin terhadap keberadaan barang jaminan milik nasabah antara lain sebagai berikut:

1. Pemilik usaha pergadaian wajib menjaga dan merawat barang jaminan milik nasabah yang digadaikan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kekurangan dan kerusakan dalam bentuk apapun.
2. Pemilik usaha pergadaian bertanggung jawab untuk menyimpan barang jaminan milik nasabah yang digadaikan dengan keamanan yang semaksimal mungkin.
3. Pemilik usaha pergadaian bertanggung jawab terhadap semua kemungkinan peristiwa yang menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya barang jaminan milik nasabah yang digadaikan.
4. Pemilik usaha pergadaian wajib mengasuransikan barang jaminan milik nasabah yang digadaikan dimana hal ini dimaksudkan agar barang jaminan milik nasabah terlindungi oleh asuransi.
5. Pemilik usaha pergadaian dalam hal barang jaminan milik nasabah yang digadaikan rusak, hilang, atau musnah yang disebabkan karena kelalaiannya, bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap barang jaminan milik nasabah yang digadaikan tanpa ada pembatasan nilai ganti kerugian yang ditentukan sendiri oleh pemilik usaha pergadaian.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemilik usaha pergadaian yang tidak memiliki izin terhadap keberadaan barang jaminan milik nasabah adalah tanggung jawab yang bersifat mutlak atau wajib. Secara teori pemilik usaha pergadaian terhadap keberadaan barang jaminan milik nasabah dapat dikenakan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan prinsip tanggung jawab mutlak. Saat terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha pergadaian yang tidak memiliki izin atas barang jaminan nasabah maka nasabah harus mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan.

#### **D. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha Pergadaian Yang Tidak Memiliki Izin (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Baru)**

Berdasarkan fakta di lapangan ditemukan bahwa akhir-akhir ini banyak orang-orang baik individu maupun kelompok membuka sebuah usaha gadai di pinggir-pinggir ruas jalan terutama di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Usaha-usaha gadai tersebut seperti menjamur, hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, karena para pelaku usaha tersebut memberikan syarat yang tidak ribet bagi para konsumen atau nasabah yang menginginkan uang cepat dengan jaminan barang yang digadai.<sup>34</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan diketahui bahwa sebab-sebab nasabah lebih memilih menggunakan jasa usaha pergadaian swasta antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Syarat lebih mudah.
2. Bunga gadai relatif lebih kecil.
3. Barang jaminan gadai lebih dinamis, bisa dalam bentuk apa saja.
4. Tidak perlu survey terhadap nasabah.
5. Pencairan dana langsung dan ditempat.
6. Tidak perlu melengkapi bukti pembelian atau kepemilikan barang.

Sebaliknya sebab-sebab nasabah tidak memilih menggunakan jasa usaha pergadaian milik pemerintah antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Persyaratan rumit dan berbelit-belit.
2. Adanya proses survei lapangan.
3. Pencairan dana tidak langsung.
4. Harus melengkapi bukti pembelian atau kepemilikan barang.
5. Barang jaminan ditentukan dan terbatas bentuknya.
6. Bunga gadai relatif lebih besar.

Berdasarkan fakta di lapangan, adapun bentuk-bentuk barang jaminan yang diterima oleh pemilik usaha pergadaian di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Laptop
2. Notebook
3. IPAD
4. Kamera DSLR
5. BPKB Sepeda Motor
6. BPKB Mobil

---

<sup>34</sup>Berdasarkan Data Penelitian Oleh Penulis Tentang Usaha Pergadaian Di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Oktober 2018

<sup>35</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Nasabah Usaha Pergadaian Swasta Di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Oktober 2018

<sup>36</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Nasabah Usaha Pergadaian Swasta Di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Oktober 2018

<sup>37</sup>Berdasarkan Data Penelitian Oleh Penulis Tentang Usaha Pergadaian Di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Oktober 2018

7. Smartphone
8. TV LED/LCD

Menjamurnya usaha gadai swasta di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menandakan bahwa usaha ini menjadi pilihan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya banyaknya jumlah nasabah yang didominasi oleh mahasiswa. Kebutuhan akan dana yang tiba-tiba membuat usaha pergadaian swasta ini menjadi alternatif pilihan yang paling sering di ambil oleh nasabah, karena persyaratan yang ditawarkan sangat mudah. Keberadaan usaha pergadaian swasta di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara belum semuanya terdaftar dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>38</sup>

Beberapa usaha pergadaian yang sudah terdaftar dan sudah memiliki izin usaha di Kecamatan Medan Baru, diantaranya yaitu:<sup>39</sup>

1. Usaha Gadai Oke
2. Usaha Gadai Chelsea (PT. Persada Aritha Mandiri)
3. Usaha Gadai Ogan
4. Usaha Gadai Indotech
5. Usaha Gadai Smile
6. Usaha Gadai Ota Jaya

Beberapa usaha pergadaian yang ada dan belum terdaftar dan belum memiliki izin di Kecamatan Medan Baru, diantaranya yaitu:<sup>40</sup>

1. Usaha Gadai Bless 1
2. Usaha Gadai Bless 2
3. Usaha Gadai Delta 1
4. Usaha Gadai Delta 2
5. Usaha Gadai Mari
6. Usaha Gadai Budi
7. Usaha Gadai Mitra
8. Usaha Gadai Mandiri

Berdasarkan data yang didapat dari lokasi penelitian di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diketahui masih lebih banyak usaha pergadaian swasta yang belum terdaftar dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini tentunya akan membuat usaha pergadaian yang belum terdaftar dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi usaha pergadaian yang ilegal.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Berdasarkan Data Penelitian Oleh Penulis Tentang Usaha Pergadaian Di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Oktober 2018

<sup>39</sup>Berdasarkan Data Usaha Pergadaian yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Oktober 2018

<sup>40</sup>Berdasarkan Data Usaha Pergadaian yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Oktober 2018

<sup>41</sup>Berdasarkan Data Penelitian Oleh Penulis Tentang Usaha Pergadaian Di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Oktober 2018

Adapun manfaat usaha pergadaian yang memiliki izin atau terdaftar yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. Terhindar dari permasalahan perizinan atau legalitas.
3. Memperoleh pendampingan dan pembinaan terhadap usaha pergadaian yang di kelola.
4. Memudahkan menjalin kerjasama dengan pihak lainnya.

Adapun kerugian usaha pergadaian yang memiliki izin atau terdaftar yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Status kegiatan usaha menjadi ilegal.
2. Usaha gadai yang ilegal dapat menjadi sarana pencucian uang (*money laundering*).
3. Usaha gadai yang ilegal dapat dimanfaatkan sebagai tempat hasil penadahan barang hasil kejahatan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Penegakan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian sudah seharusnya segera dilaksanakan agar tercipta kepastian hukum dan juga perlindungan hukum baik bagi nasabah maupun pelaku usahadan bagi para pelaku usaha gadai yang tidak terdaftar atau belum memiliki izin usaha, sudah seharusnya dilakukan tindakan penertiban oleh otoritas penegak hukum.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait pelaksanaan usaha pergadaian, adapun mekanisme transaksi usaha pergadaian yang ada yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

2. Nasabah mendatangi usaha pergadaian yang ada disekitar lokasi penelitian, dengan membawa barang jaminan yang akan digadai.
3. Pemilik atau karyawan usaha pergadaian melakukan pengecekan kondisi dan perlengkapan barang milik nasabah yang akan digadai.
4. Pemilik usaha pergadaian dalam hal ini menjelaskan bahwa terdapat persyaratan dalam transaksi ini yaitu:<sup>45</sup>
  - a. Terdapat biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
  - b. Terdapat biaya pembelian materai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - c. Terdapat kewajiban pembayaran bunga sebesar 10% setiap bulannya dari jumlah pinjaman yang diberikan nasabah, pembayaran bunga gadai ini bervariasi dimana sebagian pemilik usaha mewajibkan pembayaran

---

<sup>42</sup>Berdasarkan Data Usaha Pergadaian yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Oktober 2018

<sup>43</sup>Berdasarkan Data Usaha Pergadaian yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Oktober 2018

<sup>44</sup>Berdasarkan Data Penelitian Oleh Penulis Tentang Usaha Pergadaian Di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Oktober 2018

<sup>45</sup>Berdasarkan Data Penelitian Oleh Penulis Tentang Usaha Pergadaian Di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Oktober 2018

- bunga diawal transaksi (potong awal atau depan), dan sebagian pemilik usaha membolehkan nasabah membayar bunga di akhir sewaktu penebusan atau perpanjangan perjanjian gadai.
- d. Waktu perjanjian ini dilaksanakan dalam tempo waktu 1 (satu bulan) dan dapat diperpanjang maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan.
  - e. Nasabah dalam hal terlambat membayar, melunasi, menebus barang gadai akan dikenakan denda sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.
  - f. Nasabah dalam hal tidak melakukan pembayaran, penebusan sampai dengan maksimal waktu keterlambatan selama 14 (empat belas hari), maka pemilik usaha pergadaian akan menghubungi nasabah dan dalam hal nasabah tidak merespon, maka pemilik usaha pergadaian akan melakukan penjualan atau pelelangan barang jaminan gadai milik nasabah dan terhadap kelebihan nilai penjualan atau hasil lelang barang jaminan gadai milik nasabah tidak ada pengembalian kepada nasabah.
5. Nasabah dan pemilik usaha pergadaian selanjutnya melakukan proses negoisasi terkait jumlah maksimal uang pinjaman yang bisa diberikan dari penghitungan nilai jaminan barang nasabah yang akan di gadai sesuai dengan hasil pengecekan kondisi dan perlengkapan barang milik nasabah.
  6. Nasabah dalam hal menyetujui hasil negoisasi terkait jumlah maksimal uang pinjaman yang bisa diberikan dari penghitungan nilai jaminan barang, selanjutnya nasabah memberikan identitas pengenalan diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Surat Izin Mengemudi (SIM).
  7. Nasabah kemudian menandatangani surat tanda gadai yang diberikan pemilik usaha pergadaian sebagai tanda bukti telah disepakati perjanjian gadai antara nasabah dan pemilik usaha pergadaian.
  8. Nasabah menyerahkan barang yang dijadikan jaminan gadai kepada pemilik usaha pergadaian, dan selanjutnya pemilik usaha pergadaian menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah setelah di potong biaya administrasi dan bunga.
  9. Nasabah dalam hal telah mengembalikan uang pinjaman kepada pemilik usaha pergadaian, maka pemilik usaha pergadaian wajib menyerahkan kembali barang jaminan gadai milik nasabah, dan setelah dikembalikan maka berakhirilah perjanjian gadai antara nasabah dan pemilik usaha pergadaian.<sup>46</sup>

Pemilik usaha pergadaian dalam hal menghilangkan, merusak, menggelapkan, atau menyebabkan musnahnya barang jaminan milik nasabah yang digadaikan kepada pemilik usaha pergadaian, maka pemilik usaha pergadaian dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau sering disebut dengan *onrechtmatige daad* dan *tort*, dimana pengertian kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*), akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak.

---

<sup>46</sup>Berdasarkan Data Penelitian Oleh Penulis Tentang Usaha Pergadaian Di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Oktober 2018



Perlindungan konsumen dalam usaha pergadaian juga sangat diperlukan, dimana dalam usaha pergadaian nasabah gadai merupakan pengguna jasa usaha pergadaian dan pemilik usaha pergadaian merupakan pelaku usaha. Kegiatan usaha pergadaian antara nasabah pergadaian dan pemilik usaha pergadaian juga sudah seharusnya mendapat perlindungan dari semua norma hukum termasuk hukum konsumen. Kegiatan usaha pergadaian antara nasabah pergadaian dan pemilik usaha pergadaian seharusnya juga memperhatikan semua ketentuan dalam hukum konsumen, hal ini dimaksudkan agar hak serta kewajiban nasabah pergadaian dan pemilik usaha pergadaian terlindungi oleh hukum konsumen.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Pengaturan mengenai usaha pergadaian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilihat dari lahirnya aturan tentang hukum jaminan, maka gadai termasuk lembaga jaminan tertua di Indonesia bersama dengan hipotik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan untuk mendorong pertumbuhan industri gadai swasta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian yang mengatur antara lain tentang kepemilikan dan permodalan. Pengaturan mengenai usaha pergadaian sudah berjalan dengan baik sampai saat ini dilihat dari semakin banyaknya usaha pergadaian swasta yang mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Aspek hukum dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan suatu barang dalam usaha pergadaian adalah penyerahan benda jaminan atas perikatan hutang piutang termasuk dalam kategori gadai. Objek dari gadai adalah benda bergerak berwujud dan tidak berwujud dan yang menjadi subjek dari hak gadai adalah penerima hak gadai (pelaku usaha) dan pemberi hak gadai (nasabah). Kedudukan jaminan dalam perjanjian hutang piutang adalah sebagai perjanjian aksesori yang bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaan pengikatan jaminan adalah karena adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian induk. Perjanjian induk bagi pengikatan jaminan adalah perjanjian hutang piutang yang menimbulkan hutang yang dijamin.
3. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh usaha pergadaian yang tidak memiliki izin di Kecamatan Medan Baru berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian adalah tidak mendapatkannya perlindungan hukum dari pihak pelaku usaha pergadaian karena pihak pelaku usaha pergadaian tidak melakukan perizinan dan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, sehingga nasabah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi gadai di usaha pergadaian swasta tersebut.

### B. Saran

1. Dibentuknya sanksi tegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian terkait usaha pergadaian yang tidak memiliki izin.

2. Dilakukan pengawasan langsung di lokasi usaha pergadaian yang tidak memiliki izin.
3. Pengembalian kelebihan nilai penjualan objek gadai dalam lelang oleh pelaku usaha kepada nasabah dan sebaiknya nasabah memilih usaha pergadaian yang sudah memiliki izin untuk menggadaikan barang.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anshari, Abdul Ghofur, 2008, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

HS, Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Malang: Bayu Media.

Kasmir, 2011, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Moleong, Lexy J, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.

Nasution, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Siamat, Dahlan, 2002, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitra, Andri, 2009, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Media Group.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung: Alfabeta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.